



DEPARTEMEN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344 Website: www.pendis.depag.go.id
J A K A R T A

Nomor : Dj.I/PP.00.9/469/2009

Jakarta, 17 April 2009

Lamp. : 2 (dua) berkas

Perihal : Penetapan Peserta Sertifikasi Dosen PTAI Tahun 2009

Kepada Yth.

1. Rektor UIN dan IAIN
2. Ketua STAIN
3. Koordinator Kopertais

Se Indonesia

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan pedoman pelaksanaan sertifikasi dosen dan kuota tahun 2009, bersama ini kami sampaikan penetapan peserta dan PTP Serdos-nya untuk instansi Saudara. Agar pelaksanaan sertifikasi berjalan lancar dan sesuai ketentuan, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Untuk PT Pengusul

- 1) Instansi Saudara sebagai PT Pengusul harap segera berkoordinasi dengan PTP Serdos yang ditunjuk untuk kelancaran pelaksanaan penilaian portofolio sebagaimana pada Lampiran I;
- 2) Dosen yang sudah dinyatakan masuk dalam kuota diminta segera menyusun portofolio dengan tatacara mengacu kepada buku 1 pedoman sertifikasi dosen yang telah ditetapkan Dirjen Pendis. Portofolio ini kemudian dikirim ke PTP serdos yang telah ditetapkan;
- 3) Nama dosen yang telah ditetapkan tidak diperkenankan untuk diubah dengan alasan apapun;
- 4) Instrumen Diskripsi Diri harus disahkan oleh Dekan dan atau Ketua Jurusan;
- 5) Saudara diminta untuk melengkapi data dosen yang diusulkan sesuai dengan format buku 2 pedoman sertifikasi dosen, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dan mengirimkannya ke PTP Serdos bersama dengan pengiriman portofolio. Format yang tidak benar dapat mengakibatkan data tidak bisa dikompilasi dengan data institusi lain dan data pada instansi Saudara berpeluang tidak terkompilasi pada saat pengajuan tunjangan profesi pendidik;
- 6) Apabila instansi Saudara bukan PTP Serdos, namun mempunyai asesor yang telah memiliki NIRA maka mereka dapat berkoordinasi dengan PTP Serdos terdekat untuk ikut dalam penilaian portofolio. Penugasan dilakukan oleh PTP Serdos.

B. Untuk PTP Serdos

- 1) Instansi Saudara sebagai PTP Serdos harap segera berkoordinasi dengan PT Pengusul untuk kelancaran pelaksanaan penilaian portofolio;

- 2) Saudara diminta untuk melakukan penilaian portofolio secara transparan dan akuntabel dengan acuan waktu yang telah ditentukan oleh Dirjen Pendis sebagaimana pada Lampiran II;
- 3) Nama dan jumlah dosen yang dinilai portofolionya harus sesuai dengan Lampiran I Surat Penetapan ini;
- 4) Memformulasikan data rekapan dengan mengacu kepada buku 2 pedoman sertifikasi dosen yang telah ditetapkan Dirjen Pendis. Format yang tidak benar mengakibatkan data tidak bisa dikompilasi dengan PTP Serdos lain dan data Saudara berpeluang tidak terkompilasi pada saat pengajuan tunjangan profesi pendidik;
- 5) Bagi PTP Serdos Binaan, maka formulasi data rekapan yang diperoleh harus dikonfirmasi (ditandatangani) PTP Serdos Pembina;
- 6) Saudara diminta untuk melaporkan hasil penilaian portofolio kepada Dirjen Pendis **sebelum diumumkan kepada PT Pengusul**. Laporan ini dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
- 7) Menerbitkan sertifikat pendidik bagi dosen yang telah lulus setelah mendapatkan nomor registrasi dari Dirjen Pendis;
- 8) Apabila PTP Serdos Saudara tidak mempunyai rumpun ilmu atau bidang ilmu yang sesuai dengan portofolio dosen yang telah dikirim atau jumlah asesornya tidak mencukupi, maka Saudara dapat meminta asesor dari perguruan tinggi lain untuk menilai. Saudara juga disarankan untuk menugaskan asesor dari perguruan tinggi bukan PTP Serdos di dekat instansi Saudara. Data asesor yang memenuhi syarat dan telah mempunyai NIRA dapat Saudara lihat pada lampiran surat keputusan kami Nomor: Dj.I/175/2009, atau dapat *download* pada situs <http://pendis.depag.go.id>

C. Acuan Waktu

PT Pengusul dan PTP Serdos diharapkan menggunakan acuan waktu seperti dalam Lampiran II. Keterlambatan dalam menaati acuan waktu dapat mengakibatkan proses pengajuan tunjangan profesi pendidik dari Dirjen Pendis ke Dirjen Anggaran tertunda. Oleh karena itu, Dirjen Pendis akan mengambil sikap memproses yang sudah selesai secara lengkap dan meninggalkan yang masih terlambat atau bermasalah dalam formulasi datanya.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Jakarta, 17 April 2009

Direktur Jenderal,

ttd.

Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA

NIP. 130809424

Tembusan Yth.

1. Menteri Agama RI
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI